



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 170/8/Kep./DPRD-TL/II/2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang diusulkan telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda dan telah mendapat persetujuan dari Fraksi-Fraksi DPRD sehingga perlu menetapkan Persetujuan DPRD terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Persetujuan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
7. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

- Memperhatikan : 1. Surat Pengusul Rancangan Perda tanggal 2 Juni 2022 Perihal : Penyampaian Usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Pesantren dan Santri; dan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 172/27/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Perihal : Penyampaian Hasil Kajian Raperda Inisiatif DPRD tentang : 1.Fasilitasi Pesantren dan Santri; 2.Penangulangan Bencana Daerah.

3. Pandangan Fraksi-fraksi DPRD terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Fasilitas Pesantren dan Santri; serta Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Persetujuan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEDUA** : Persetujuan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah **Persetujuan dengan pengubahan**, yang disesuaikan dengan saran dan masukan berdasarkan Pandangan fraksi-fraksi DPRD.
- KETIGA** : Pengubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, dilakukan oleh Bapemperda dan Pengusul raperda inisiatif DPRD.
- KEEMPAT** : Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada kepala daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
KETUA,**

MUSLIMIN

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H. ATMARI

H. RAHMULLAH